



Editorial Team

Editor in Chief

Fathonah K. Daud, Fakultas Syariah, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Reviewers

Abdul Kadir Riyadi, UIN Surabaya
Muhammad Irfan Helmy, UIN Salatiga
Ending Solehuddin, UIN Bandung
Mukhammad Hadi Musolin, UniSHAMS Malaysia
Nunu Burhanuddin, IAIN Bukittinggi
Yuli Yasin, UIN Jakarta

Ngainun Naim, UIN Tulungagung
Umma Farida, IAIN Kudus
Siti Marpuah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Herfin Fahri, Universitas Al-Hikmah Indonesia
Muhammad Aziz, Universitas Al-Hikmah Indonesia
Daharmi Astuti, Universitas Islam Riau

Managing Editor

Zainuri Akbar, Fakultas Syariah, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Editors

Syamsul Arifin, Universitas Al-Hikmah Indonesia
Ansari, IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
Fira Mubayyinah, UNUSIA Jakarta
Nur Hidayah, UNU Yogyakarta

Ali Ja'far, STAI Al Anwar Sarang Rembang
Burhanatut Dyana, UNUGIRI Bojonegoro
Mas Umar, Universitas Al-Hikmah Indonesia
Abdul Jalil, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Layout Editor

Tatang Aulia Rahman, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Proofreader

Najib Mahmudi, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas Syariah, UNIVERSITAS AL-HIKMAH INDONESIA
Jl. Pondok Pesantren Al Hikmah No. 1 - 3
Desa Binangun Singgahan Kabupaten Tuban
Provinsi Jawa Timur Indonesia
Post Code: 62361
Phone: 0812-9404-4100

Menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,15 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 16-25 halaman (ketentuan tulisan dapat dilihat pada *Author guidelines* di web jurnal). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.



TABLE OF CONTENTS

Hawa' Hidayatul Hikmiyah	Pencegahan Pernikahan Anak untuk Mewujudkan Keluarga <i>Maṣlahah</i> Perspektif Badriyah Fayumi	1-10
Herfin Fahri	Telaah Hukum Islam Terhadap Pemberian Dispensasi Nikah di Indonesia	11-25
Siti Hanna Lia Fauziyyah Ahmad	Nasab Anak Hasil Pernikahan Sirri dalam Perspektif Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam	26-40
M. Nasikhul Umam Al-Mabruri	Perkembangan dan Polemik Pembaharuan Hukum Waris serta Wasiat <i>Wājibah</i> di Indonesia	41-62
Fathonah K. Daud HM. Ridlwan Hambali	Qirāah Fî Khiṭāb Al-Mar'ah: Studi Isu Gender Dalam Kitab <i>Dawāir Al-Khawf</i>	63-80
Fatum Abubakar, Muhrim Djakat, Nining Zahara Ismail Darwis U. Bicoli	Otoritas Hukum Keluarga Islam di Kalangan Penghulu Kantor Urusan Agama Ternate dan Tidore	81-94

=====

The content of the article is responsibility of the author



Available Online at Website
<http://journal.iainalikhikmahmatuban.ac.id/index.php/alhakam>
AL HAKAM:
 The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

ANALYSIS OF ISLAMIC LAW REGARDING THE ISSUANCE OF MARRIAGE DISPENSATION IN INDONESIA

TELAAH HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH DI INDONESIA

Herfin Fahri

Universitas Al-Hikmah Indonesia

E-mail: herfinfahrierfan@gmail.com

Abstract. Marriage dispensation is a legal solution for those who mostly do not yet have formal legal authority to marry. By taking the step of marriage dispensation, they are trying to ensure that their marriage can be legally recognized. This study analyzes differences of opinion among fiqh experts in determining age limits (*baligh*, *ihtilam*, *rushd*) which have implications for the right to consent in marriage. Marriage is prescribed in the Qur'an to realize the process of human regeneration. The desired generation is a generation of quality so that the task of living life is carried out based on the goals set by the Koran. This research aims to find out how the age limit for marriage in Islam is then analyzed by Islamic school scholars. Islam itself does not limit the ideal age for marriage. The jurists have different opinions regarding the age limit for marriage. The Shafi'i and Hanbali schools believe that the ideal age for marriage is 15 years, while Abu Hanifa believes that the age of maturity comes at 19 years for women and 17 years for men. Meanwhile, Imam Malik believes that the ideal age of maturity is 18 years for both men and women.

Keywords: Marriage Dispensation, Islamic Law, Marriage Age

Abstrak: Dispensasi nikah merupakan solusi hukum bagi mereka yang kebanyakan belum memiliki legalitas formal untuk menikah. Dengan mengambil langkah dispensasi nikah, mereka berusaha agar pernikahan yang dilakukan dapat diakui secara hukum. Studi ini menganalisis perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqh dalam menentukan batasan umur (*baligh*, *ihtilam*, *rushd*) yang berimplikasi pada hak ijab dalam perkawinan. Pernikahan disyariatkan dalam al-Qur'an untuk

terwujudnya proses regenerasi umat manusia. Generasi yang diinginkan adalah generasi yang berkualitas agar tugas menjalani kehidupan berjalan berdasarkan tujuan yang ditetapkan oleh al-Qur'an. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana batas usia pernikahan dalam Islam kemudian dianalisis oleh para ulama mazhab. Islam sendiri tidak membatasi usia ideal dalam pernikahan. Para fuqaha memiliki pendapat yang berbeda tentang batas usia pernikahan. Mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa usia ideal dalam pernikahan adalah 15 tahun, sedangkan Abu Hanifa berpendapat bahwa usia kedewasaan datang pada saat usia 19 tahun bagi perempuan dan 17 tahun bagi laki-laki. Sementara itu, Imam Malik berpendapat bahwa usia ideal kedewasaan adalah 18 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Hukum Islam, Usia Pernikahan

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan hubungan yang melibatkan baik aspek fisik maupun spiritual antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang menjadi suami dan istri, dengan maksud membentuk sebuah keluarga yang harmonis dan abadi, yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹ Menurut syariat Islam, pernikahan merupakan kesepakatan kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama, dan diakui secara sosial setelah terpenuhinya syarat sah nikah sesuai ketentuan hukum Islam. Pernikahan berasal dari kata nikah yang dalam Bahasa Arab disebut “*nakaḥa*” atau “*zawaja*”, berarti sebuah akad atau perjanjian antara laki-laki dan perempuan bertujuan untuk menghalalkan hubungan kelamin yang bukan mahram dan untuk memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis dan sosial. Menurut Undang-Undang no.1 tahun 1974 pernikahan merupakan ikatan yang dibangun antara seorang laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan hidup bersama secara lahir dan batin, dan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam kompilasi hukum Islam pasal 15 ayat 1, batas usia yang ditetapkan dalam pasal 7 UU No.16 Tahun 2019 adalah sekurang-kurangnya 19 tahun untuk calon suami dan calon istri. Hal ini karena demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.² Batasan minimal usia seseorang yang diperbolehkan untuk menikah telah mengalami perubahan. Pada saat ini, batasan usia

¹ Sonny Dewi Judiasih et al., “DISPENSASI PENGADILAN: TELAAH PENETAPAN PENGADILAN ATAS PERMOHONAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR,” *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 3, no. 2 (March 10, 2018): 191.

² Tomy Erwansyah, “PROBLEMATIKA PERNIKAHAN DINI DI DESA REJOSARI KECAMATAN PRINGSEWU KABUPATEN PRINGSEWU DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan, adalah 19 tahun. Pada usia ini, keduanya dianggap sudah cukup cakap untuk melangsungkan perkawinan dengan segala konsekuensinya.³

Perubahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kedua calon mempelai telah mencapai tingkat kematangan yang memadai baik secara fisik maupun mental untuk memasuki kehidupan pernikahan. Dengan demikian, diharapkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan akan lebih matang dan lebih stabil serta dapat membawa kebahagiaan dan keberhasilan bagi kedua belah pihak. Pentingnya ada pembatasan usia menikah adalah untuk mengantisipasi terjadinya praktek pernikahan dini yang menimbulkan banyak dampak negatif bagi pelakunya, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosialnya. Realitasnya dalam kehidupan masyarakat perihal pernikahan ini memunculkan berbagai problematika, seperti pernikahan di bawah umur, permintaan dispensasi nikah, perceraian hingga pernikahan ulang. Dewasa ini fenomena pernikahan dini dan permohonan dispensasi nikah meningkat. Pernikahan dini adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang keduanya belum mencapai batas usia minimum diperbolehkannya menikah, yaitu kurang dari berusia 19 tahun sebagaimana diatur pada UU No.16 Tahun 2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi secara tidak langsung menegaskan bahwa definisi kedewasaan untuk menikah adalah suatu hal yang lebih khusus atau *lex specialis* bagi pria maupun wanita dengan menetapkan usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun. Meskipun Mahkamah Konstitusi tidak lagi sejalan dengan ketentuan umum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak mengenai kedewasaan, namun Mahkamah tersebut menyadari konsekuensi negatif dari ketentuan tersebut terhadap perkawinan di bawah umur dan kesenjangan gender antara pria dan wanita.⁴ Meskipun dalam hukum Islam tidak disebutkan secara pasti usia yang menjadi batasan nikah, karena yang menjadi patokan adalah tercapainya usia aqil baligh, yaitu ketika laki-laki sudah mengalami *ihtilam* atau mimpi basah, dan perempuan yang sudah haid.⁵

Meskipun Undang-Undang Perkawinan telah mengatur batas usia perkawinan dan menetapkan bahwa mereka yang ingin menikah di bawah usia tersebut harus mengajukan permohonan dispensasi kawin, masih ada pasangan yang menikah di bawah usia tanpa mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan agama. Dispensasi nikah adalah pengecualian dari persyaratan dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menetapkan batasan usia minimal bagi calon pengantin laki-laki dan perempuan yang belum mencapai batas usia tersebut. Pengecualian ini diberikan dalam situasi-situasi khusus atau karena alasan-alasan tertentu.⁶ Dalam kasus semacam ini, terdapat tiga ketentuan dalam

³ Yopani Selia Almahisa and Anggi Agustian, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (April 22, 2021): 27–36, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24>.

⁴ "View of KONTRADIKSI ANTARA DISPENSASI KAWIN DENGAN UPAYA MEMINIMALISIR PERKAWINAN BAWAH UMUR DI INDONESIA," 205, accessed March 25, 2024, <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/221/164>.

⁵ Amir Mukminin, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Islam (Telaah QS.An Nur Ayat 32)," *Inisiasi: Jurnal Inovasi Dan Teknologi* 9, no. 2 (2020): 117–24.

⁶ Haris Hidayatulloh and Miftakhul Janah, "Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (September 27, 2020): 37.

Undang-Undang Perkawinan yang tidak dipatuhi, yaitu mengenai batas usia perkawinan, permohonan dispensasi kawin, dan pencatatan perkawinan.⁷ Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pernikahan dini justru banyak melahirkan kemudlaratan keluarga dan rumah tangga hingga terjadinya perceraian. Banyak pasangan pengantin muda yang pernikahannya sudah mulai goyah di tahun-tahun pertama, hal ini karena belum siapnya memahami arti dan hikmah suatu pernikahan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Secara psikologis pasangan muda belum siap untuk menata kehidupan baru dengan berbagai tantangan kehidupan berumah tangga dan dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebuah pernikahan membutuhkan kedewasaan baik secara fisik maupun mental, karena menghadapinya memerlukan kematangan. Jika pasangan yang belum dewasa menempati sebuah rumah tangga, dapat dibayangkan bahwa kehidupan suami istri tersebut akan penuh dengan masalah dan mereka mungkin membutuhkan bimbingan dari orang tua mereka karena secara psikologis mereka masih dalam tahap perkembangan dan memerlukan bimbingan. Keadaan ini akan membuat hidup menjadi sulit bagi pasangan tersebut dan mereka akan merasa ketidakseimbangan dalam pikiran anak-anak yang sudah menikah tetapi belum matang. Hal ini tentu dapat berdampak pada generasi mendatang dan menentukan masa depan anak-anak mereka.⁸

Batas usia dalam menjalankan pernikahan memiliki signifikansi yang besar karena melibatkan kematangan psikologis. Menikah di usia yang terlalu muda dapat meningkatkan risiko perceraian karena kurangnya kesadaran akan tanggung jawab dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Pernikahan yang sukses biasanya dicirikan oleh kesiapan untuk mengambil tanggung jawab. Melalui pernikahan, seseorang dapat mencapai keseimbangan hidup baik dari segi psikologis maupun biologis. Agama Islam juga menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia adalah melalui pernikahan.⁹ Al-Qur'an menjelaskan bahwa pernikahan juga dapat membawa kedamaian dalam hidup seseorang. Ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan seksual, tetapi juga menjanjikan kedamaian hidup bagi manusia, di mana setiap individu dapat menciptakan suasana surga di dunianya. Semua hal ini dapat terwujud jika pernikahan dijalani sesuai dengan ajaran Islam dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Angka pernikahan pada usia muda bagi perempuan sering menjadi sumber masalah dalam kehidupan rumah tangga. Ini tercermin dalam data jumlah perceraian pada tahun 2019, di mana sebanyak 480.6 ribu kasus, mencakup 79.44% dari total perceraian. Setelah adanya peru-

⁷ Masna Yunita and Anisa Nabila Az'zahra, "Faktor Penyebab Pernikahan Dini," *Sakena : Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2021): 14.

⁸ Siti Halilah, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Pemberian Izin Pengajuan Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Dan Efek Terhadap Kelangsungan Dan Ketentraman Kehidupan Keluarga Di Masyarakat (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kuala Tungkal)," *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 4, no. 2 (December 25, 2022): 305, <https://doi.org/10.31933/jimt.v4i2.1308>.

⁹ Halim Setiawan, "PERNIKAHAN USIA DINI MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM," *Borneo : Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (October 13, 2020): 59–74, <https://doi.org/10.37567/borneo.v3i2.268>.

bahan dalam Undang-Undang tentang perkawinan, data perceraian pada tahun 2022 menunjukkan penurunan menjadi 388.385 kasus, atau sebesar 75.21%.¹⁰ Ada beberapa faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya pernikahan dini, diantaranya adalah faktor ekonomi, perjudian, adat istiadat/tradisi dan pergaulan bebas.¹¹

Lalu bagaimana hukum Islam mengatur sedemikian rupa terkait keberlangsungan pernikahan yang sakinah, maka perlu dikaji lebih dalam dalam problematika pernikahan yang diakibatkan oleh adanya pemberian dispensasi nikah dan bagaimana para ahli hukum Islam secara spesifik menanggapi persoalan batas usia pernikahan dan pemberlakuan dispensasi nikah, akan dibahas dalam tulisan berikut.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka dengan pendekatan deskriptif analitis untuk mengkaji lebih dalam terkait dispensasi nikah dari perspektif ulama ahli fiqh. Sumber data utama diperoleh dari berbagai literatur jurnal mengenai dispensasi nikah menurut hukum Islam. Teknik analisis data dilakukan melalui metode analisis dokumen atau analisis isi, yang merupakan upaya sistematis dan objektif untuk menemukan karakteristik pesan dan mencapai kesimpulan yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Usia Pernikahan dalam Konsep Islam

Para mujtahid dalam bidang hukum Islam setuju bahwa menikah adalah sesuatu yang dianjurkan dalam agama. Mereka menyarankan agar orang yang ingin menikah dan khawatir melakukan perbuatan zina sebaiknya segera menikah. Hal ini sesuai dengan kesepakatan para imam mazhab.¹² Menurut berbagai mazhab dalam hukum Islam, seperti Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, istilah kawin atau nikah pada dasarnya merujuk kepada hubungan seksual yang sah antara seorang pria dan seorang wanita, yang dimulai dengan sebuah akad atau perjanjian. Demikian pula, menurut Imam Malik, nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum untuk membolehkan *wathi'* (berhubungan suami istri), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang telah dinikahinya.¹³

Dalam konsep Islam, pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang suci karena terikat oleh ikatan yang sangat kuat, yang disebut sebagai *mîtsâqan ghalîdza* (perjanjian agung),

¹⁰ Nada Putri Rohana and Wilda Rahma Nasution, "Dinamika Pemberian Dispensasi Kawin Dibawah Umur Oleh Hakim Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (July 19, 2023): 164, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6448>.

¹¹ Lalu Ahmad Zaenuri et al., "KOMUNIKASI DAKWAH DAN PERAN ULAMA DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI DI NUSA TENGGARA BARAT," *Jurnal Peurawi:Media Kajian Komunikasi Islam* 4, no. 2 (2021): 46.

¹² Nur Ihdatul Musyarrafa and Subehan Khalik, "BATAS USIA PERNIKAHAN DALAM ISLAM; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2020, 704, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15465>.

¹³ Fadli Andi Natsif, "Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (December 21, 2018): 179, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7101>.

sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an (Surah Al-Nisa' [4]: 21). Pernikahan dalam Islam bukanlah sekadar ikatan biasa, tetapi sebuah perjanjian yang dianggap sakral, sebagaimana disamakan dengan *mîtsâqan ghalîdza* antara Allah dan para Rasul yang disebut Ulul Azmi: Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa (Surah Al-Ahzab: 7), serta *mîtsâqan ghalîdza* antara Allah dan Bani Israil yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, yang mana Allah mengangkat Gunung Thursina di atas kepala Bani Israel sebagai tanda perjanjian (Surah Al-Nisa'[4]: 154).

Allah tidak secara spesifik menetapkan usia pernikahan secara kuantitatif, tetapi hanya memberikan kualifikasi usia yang sesuai untuk menikah, seperti mencapai baligh (Surah Al-Nisa': 6), menjadi seseorang yang baik (*al-ṣālihin*) baik dari segi mental maupun fisik (Surah An-Nur: 32), dan memiliki kemampuan (*istiṭâ'ah*) untuk menikah, sesuai dengan hadits yang menyatakan bahwa “لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ” yang artinya tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Hal ini menunjukkan bahwa calon pengantin harus mampu secara fisik dan mental untuk menikah.¹⁴

Usia pernikahan menandakan kesiapan seseorang secara fisik dan mental untuk menikah. Batas usia minimum untuk menikah merujuk pada usia minimum yang diizinkan bagi laki-laki atau perempuan untuk menikah. Dalam fiqh, tidak ada ketentuan spesifik mengenai dispensasi pernikahan dan tidak pernah menetapkan batasan usia minimum bagi laki-laki atau perempuan untuk menikah. Pelaksanaan pernikahan sangat tergantung pada tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dari pernikahan itu sendiri.¹⁵ Al-Qur'an hanya memberikan petunjuk dan indikasi bagi umat Muslim untuk menetapkan batas usia yang ideal, yang sesuai dengan kriteria dan petunjuk yang telah ditetapkan, serta disesuaikan dengan konteks hukum yang akan diberlakukan.¹⁶

Para ulama fiqh memiliki pandangan yang beragam tentang kapan seseorang dianggap baligh. Menurut Imam Syafi'i, kriteria baligh bagi laki-laki adalah mencapai usia 15 tahun secara qomariyah, atau terjadi ejakulasi (minimal usia 9 tahun), serta tumbuhnya bulu di sekitar kemaluan. Sedangkan bagi perempuan, kriteria baligh adalah menstruasi atau hamil.¹⁷ Dalam Fiqh Syafi'iyah berpendapat bahwa usia baligh laki-laki dan perempuan rata-rata 15 tahun. Pendapat ini sama seperti yang dikemukakan di dalam Fiqh Hanabillah. Berbeda dengan Fiqh Syafi'iyah dan Hanabillah, dalam Fiqh Malikiyyah menguraikan tanda-tanda baligh, termasuk bagi laki-laki, yaitu terjadi ejakulasi baik saat tidur atau sadar, pertumbuhan rambut kasar di sekitar kemaluan dan ketiak, peningkatan sensitivitas indra penciuman hidung, dan perubahan pada suara. Usia baligh bagi laki-laki adalah 18 tahun penuh atau telah genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun. Sedangkan untuk perempuan, tanda-tanda balighnya termasuk

¹⁴ Yuni Roslaili, Aisyah Idris, and Emi Suhemi, “Family Law Reform in Indonesia According to the Maqashid Al-Shari'a Perspective (A Case Study of Law No. 16 of 2019),” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 7, no. 2 (September 30, 2021): 183–97, <https://doi.org/10.22373/equality.v7i2.9397>.

¹⁵ Kamarusdiana Kamarusdiana and Ita Sofia, “Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 1 (February 9, 2020): 50, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i1.14534>.

¹⁶ Umi Habibah, “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur,” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, no. 3 (2023): 647, <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i3.1990>.

¹⁷ Kamarusdiana dan Sofia, “Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.”

menstruasi. Selanjutnya dalam Fiqh Hanafiyyah mengindikasikan bahwa kriteria baligh bagi laki-laki adalah minimal usia 12 tahun, atau mengalami *ihtilâm* (mimpi basah) baik melalui hubungan seksual atau tidak, atau hamilkan wanita. Sedangkan untuk perempuan, tanda-tanda balighnya adalah menstruasi atau hamil, minimal berusia 9 tahun. Imam Abu Hanifah menetapkan usia rata-rata baligh adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.¹⁸

Dalam Islam, memang tidak ada ketentuan yang secara spesifik membahas tentang usia pernikahan. Al-Qur'an hanya memberikan petunjuk dan isyarat kepada umat Muslim untuk menetapkan batas usia yang ideal, yang sesuai dengan syarat-syarat dan petunjuk yang telah ditetapkan, dan disesuaikan dengan tempat di mana hukum itu akan diberlakukan. Begitu juga dalam hukum adat, tidak ada ketentuan mengenai batas usia untuk menikah. Kedewasaan seseorang dalam hukum adat umumnya dinilai berdasarkan tanda-tanda fisik, seperti ketika seorang anak perempuan telah mengalami menstruasi atau tanda-tanda fisik lainnya, sedangkan untuk anak laki-laki, biasanya ditandai dengan perubahan suara, postur tubuh, dan munculnya hasrat seksual.¹⁹ Menginginkan pasangan adalah naluri manusia sebelum mencapai kedewasaan, dan dorongan tersebut harus diwujudkan setelah mencapai kedewasaan. Oleh karena itu, agama mengatur agar terjadi pertemuan antara pria dan wanita, serta mengarahkan pertemuan tersebut menuju pernikahan. Dengan demikian, kegelisahan pria dan wanita dapat berubah menjadi kedamaian atau sakinah setelah menikah. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Rum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menurut Moustafa al-Qazwini, ayat tersebut menjelaskan atau mengilustrasikan tiga aspek kunci keberhasilan dalam pernikahan. Pertama, pernikahan harus menyediakan dukungan emosional dan sosial di mana suami dan istri merasakan keseimbangan dalam hal finansial, spiritual, emosional, dan keamanan sosial. Aspek kedua dari keberhasilan pernikahan adalah adanya cinta di antara kedua pasangan. Tanpa dasar cinta, pernikahan cenderung rentan mengalami kegagalan. Dan yang ketiga, adalah adanya kasih sayang di antara suami dan istri yang menghasilkan pemahaman, penghargaan, rasa hormat, dan perhatian satu sama lain.²⁰ Dalam Al-Qur'an tersebut secara tidak langsung menjelaskan bahwa Allah menginginkan pria dan wanita untuk bergabung dalam ikatan pernikahan, sehingga dari kesatuan mereka, terbentuklah generasi baru yang melanjutkan keberadaan manusia di dunia ini..

¹⁸ Kamarusdiana dan Sofia....

¹⁹ Agus Khalimi, “Dispensasi Nikah dalam Perspektif Masalahah,” *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (September 27, 2021): 150.

²⁰ Setiawan, “PERNIKAHAN USIA DINI MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM.”

b. Pemberian Dispensasi Nikah menurut Ahli Fiqih

Dalam mewujudkan pernikahan yang sakinah diperlukan kematangan psikis dan kedewasaan baik dari suami maupun istri. Meskipun secara hukum Islam tidak ada batasan usia, namun di Indonesia sendiri menetapkan usia minimum menikah adalah 19 tahun. Jika belum mencapai usia minimum maka harus mengajukan dispensasi. Dispensasi adalah pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan formal dari peraturan hukum atau undang-undang yang seharusnya diterapkan.²¹ Dalam perspektif hukum Islam, terdapat interpretasi yang beragam mengenai makna dispensasi pernikahan. Dalam konteks hukum Islam, dispensasi pernikahan dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang mengubah status dari suatu hukum asal. Sebagai contoh, dalam Islam terdapat metode *maslahah mursalah*, yaitu *maslahah* yang tidak memiliki legalitas hukum yang jelas. Dalam hal makna dispensasi pernikahan dalam konstruksi hukum Islam, konsep *maslahah* ini dapat dijadikan sebagai salah satu argumen dalam penafsiran hukum Islam, terutama dalam perspektif ulama *ushul fiqh*.²²

Dalam ajaran Islam, baik Al-Qur'an maupun Hadis tidak memberikan penentuan batasan usia perkawinan secara spesifik, dan tidak menetapkan batasan usia yang pasti untuk kedewasaan seseorang. Batasan usia untuk kedewasaan dalam konteks perkawinan termasuk dalam masalah *ijtihad*, yang artinya merupakan hasil interpretasi para ulama. Umur atau kedewasaan tidak termasuk sebagai syarat atau rukun sahnya pernikahan. Sebuah perkawinan dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai faktor yang menentukan batas usia kedewasaan. Hal ini penting karena perkawinan di bawah usia sering terjadi pada anak perempuan, sedangkan jumlah perkawinan di bawah usia pada anak laki-laki cenderung lebih sedikit. Namun, ketiadaan penentuan usia minimum perkawinan dalam hukum Islam tidak berarti bahwa Islam secara mutlak memperbolehkan perkawinan di bawah usia.²³

Dalam kitab-kitab *fiqh* klasik, pernikahan pada usia muda disebut dengan istilah *Nikāh al-saghîr* atau *al-saghîrah*, yang secara harfiah berarti pernikahan yang dilakukan pada usia yang masih kecil. Namun, dalam kitab *fiqh* modern, istilah yang digunakan adalah *al-zawāj al-mubakkir* (pernikahan usia muda), yang merujuk pada pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang belum mencapai *baligh*. Batasan usia *baligh* ditetapkan berdasarkan kriteria umur atau hitungan tahun, sehingga pernikahan usia muda biasanya dianggap sebagai pernikahan yang terjadi sebelum usia 15 tahun menurut mayoritas ulama *fikih*, dan sebelum usia 17 tahun untuk perempuan atau 18 tahun untuk laki-laki menurut pandangan Abû Ḥanifah.²⁴ Dapat disimpulkan pernikahan usia muda adalah pernikahan di mana kedua belah pihaknya

²¹ Hidayatulloh and Janah, "Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam," 37.

²² Khalimi, "Dispensasi Nikah dalam Perspektif Maslahah," 149.

²³ Moh Ali Wafa, "Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 2 (July 5, 2017), <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/6232>.

²⁴ Roslaili, Idris, and Suhemi, "Family Law Reform in Indonesia According to the Maqashid Al-Shari'a Perspective (A Case Study of Law No. 16 of 2019)."

masih sangat muda dan belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam melakukan pernikahan.²⁵

Mayoritas ulama hukum Islam mengizinkan perkawinan pada usia yang masih muda, namun tidak secara otomatis memperbolehkan hubungan badan (hubungan seksual). Jika hubungan intim tersebut bisa membahayakan istri secara fisik atau mental, maka dianggap tidak diperbolehkan. Larangan ini berlaku tanpa memandang usia, baik itu perkawinan yang terjadi pada usia muda maupun usia dewasa. Menurut Ibn Hazm, meskipun perkawinan anak perempuan yang masih di bawah usia dianggap boleh, namun perkawinan anak laki-laki yang masih di bawah usia dianggap tidak diperbolehkan. Ulama dari Mazhab Syafi'i mensyaratkan bahwa Untuk menikahkan anak laki-laki yang masih di bawah usia, harus dipertimbangkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Sementara itu, untuk menikahkan anak perempuan yang masih di bawah usia, beberapa syarat harus dipenuhi.²⁶ Berikut adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menikahkan anak perempuan yang masih di bawah usia:

1. Tidak adanya konflik atau permusuhan yang jelas antara anak perempuan dan wali *mujbir*-nya.
2. Tidak ada rasa permusuhan atau kebencian yang jelas antara anak perempuan dan calon suaminya..
3. Ada kesetaraan sosial (*kafâah*) antara anak perempuan dan calon suaminya.
4. Calon suami memiliki kemampuan untuk memberikan mas kawin yang sesuai.
5. Anak perempuan tidak boleh dinikahkan dengan laki-laki yang memiliki potensi untuk mengecewakannya di masa depan..

Salah satu prinsip yang dijunjung tinggi oleh Undang-Undang Perkawinan adalah kematangan biologis dan psikologis calon mempelai. Hal ini karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis (*sakinah*) serta untuk memperoleh keturunan. Menikah pada usia yang terlalu muda dapat menghasilkan keturunan yang tidak optimal. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh belum matangnya faktor biologis, tetapi juga kurangnya pengetahuan pasangan muda tersebut tentang cara mendidik anak. Akibatnya, anak-anak dapat tumbuh dengan pola pengasuhan dan pendidikan yang kurang optimal.²⁷ Oleh karena itu, perkawinan yang tidak memenuhi syarat usia minimal untuk menikah seharusnya diminimalisir guna mencegah terjadinya kekhawatiran-kekhawatiran tersebut. Pernikahan pada usia dini sangat rentan terhadap berbagai masalah yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Ini juga sejalan dengan kurangnya kesiapan fisik, materi, dan mental dari pasangan suami-isteri tersebut. Pernikahan bukanlah sekadar untuk melegalkan hubungan seksual antara seorang laki-

²⁵ Akbar Takim, "Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi*, June 30, 2022, 25–44, <https://doi.org/10.59115/almizan.v8i01.69>.

²⁶ Kamarusdiana and Sofia, "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam."

²⁷ Uswatun Hasanah, "Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Tingkat Perceraian Dini (Studi Kasus Pengadilan Agama Kisaran)," *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH* 1, no. 1 (February 7, 2018): 13–18, <https://doi.org/10.54314/jssr.v1i1.90>.

laki dan seorang perempuan, tetapi juga merupakan tindakan hukum yang memiliki konsekuensi hukum keperdataan, seperti hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak dalam berumah tangga.

Dalam hukum Islam, pernikahan yang dilakukan pada usia muda disarankan atau dianjurkan (*mandub atau Sunnah*). Referensi dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menyatakan, "Wahai pemuda-pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, karena dengan menikah itu akan lebih menjaga pandangan serta akan lebih menjaga sebuah kehormatan. Namun apabila belum mampu, hendaklah kamu berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai untukmu." Kesiapan dalam menikah meliputi tiga hal utama:²⁸

1. Kesiapan ilmu, yaitu pemahaman tentang hukum-hukum fiqh pernikahan, termasuk proses sebelum, saat, dan setelah menikah, seperti proses lamaran (*khiṭbah*), rukun dan syarat akad nikah, serta kewajiban suami setelah menikah seperti nafkah keluarga, talaq (perceraian), dan rujuk (perdamaian setelah perceraian).
2. Kesiapan materi atau harta, yang mencakup memiliki mahar pernikahan dan mampu memberikan nafkah untuk istri serta memenuhi kebutuhan pokok keluarga.
3. Kesiapan kesehatan fisik, khususnya bagi pria, yang harus dapat menjalankan tanggung jawab sebagai seorang suami.

Dengan memenuhi ketiga kriteria tersebut, seseorang dianggap siap untuk menikah dalam pandangan hukum Islam.

Dalam konteks pernikahan usia anak, ada beberapa kondisi yang menunjukkan bahwa seorang perempuan sebaiknya tidak melakukan pernikahan pada usia muda. Ada ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan agar pernikahan usia muda tidak memberikan dampak negatif kepada para pelaku pernikahan. *Pertama*, seorang perempuan yang ingin melakukan pernikahan pada usia dini harus matang secara fisik. Meskipun sudah mencapai masa baligh, ada perempuan yang belum siap untuk menikah karena kondisi tubuhnya yang lemah atau rentan terkena penyakit. Kondisi tersebut dapat membuatnya tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. *Kedua*, seorang perempuan juga harus siap secara mental. Dia harus memiliki kematangan mental dan terdidik agar mampu mengemban tanggung jawab sebagai seorang istri dengan baik. Kematangan mental diperlukan agar dapat menghadapi berbagai tantangan dan tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga dengan bijaksana.²⁹

Pernikahan anak adalah masalah yang kompleks, dan menganalisisnya memerlukan pendekatan dari berbagai sudut pandang. Dari perspektif tujuan Hukum Islam (*maqasid al-shariah*), Terdapat tiga aspek pokok yang harus diperhatikan dalam pernikahan anak, yakni keselamatan jiwa anak yang terkait dengan upaya melindungi jiwa (*hifzhu al-nafs*), kelanjutan pendidikan anak yang terkait dengan upaya melindungi akal (*hifzhu al-aql*), dan keselamatan keturunan yang terkait dengan upaya melindungi keturunan (*hifzhu al-nasl*). Menetapkan batas usia pernikahan seseorang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam (syariat). Batas usia

²⁸ Muhammad Fadhil and Zulkarnain Abdurrahman, "Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini Di Binjai Selatan," *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 8, no. 2 (June 24, 2023): 311–28, <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v8i2.1735>.

²⁹ Fadhil and Abdurrahman.....

pernikahan ditetapkan sesuai dengan 'urf atau norma yang berlaku dalam masyarakat, dengan mempertimbangkan kemajuan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, kesehatan, dan faktor lain yang sesuai dengan ajaran Islam.³⁰

Perkawinan yang dilakukan di bawah batas usia pernikahan merupakan permasalahan yang kompleks. Oleh karena itu, dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi pernikahan, Pengadilan Agama harus mengambil berbagai sudut pandang. Ini termasuk pertimbangan dari segi syar'i, yuridis, sosiologis, psikologis, dan kesehatan. Pengadilan Agama juga harus mempertimbangkan tujuan syariah Islam (*maqasid al-shariah*), baik yang mengatur keberadaan (janibu al-wujud) melalui perintah, maupun yang mengatur ketiadaan (janibu al-'adm) melalui larangan.³¹ Kewajiban hukum dalam syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, dengan tujuan tersebut terdiri dari tiga tingkatan:

1. *Al-Daruriyyah*, merupakan tujuan yang harus dijaga guna mewujudkan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Jika tujuan ini tidak tercapai, maka kemaslahatan tersebut tidak akan terwujud sama sekali, bahkan dapat berakibat pada kehancuran dan kerugian.
2. *Al-Hajiyyah*, adalah tujuan yang harus dijaga untuk memberikan kemudahan bagi manusia. Jika tujuan ini tidak tercapai, manusia akan mengalami kesulitan atau kesempitan (*mashaqqah*).
3. *Al-Tahsiniyyah*, merupakan tujuan yang harus dicapai untuk mewujudkan standar etika dan moral yang baik (*akhlakul karimah*) dalam kehidupan manusia.

Berbeda dengan pendapat Yayan Sopyan yang menegaskan bahwa tidak ada istilah dispensasi nikah karena Islam tidak secara spesifik mengatur usia minimal untuk perkawinan. Sebagian besar ulama hanya mengacu pada kriteria balig tanpa menetapkan batas usia minimum untuk menikah. Dispensasi diberikan ketika seseorang ingin menikah di bawah batas usia yang umum. Yayan menyatakan bahwa konsep "lompat pagar" terkait usia perkawinan tidak ada dalam Islam, sehingga dispensasi pernikahan tidak berlaku dalam ajaran Islam. Ini karena Islam tidak memberikan aturan yang spesifik tentang usia pernikahan. Namun demikian, selain mempertimbangkan kematangan dan kemampuan fisik, penting juga untuk memastikan bahwa calon pasangan tidak memiliki hubungan *mahram*. Islam melarang perkawinan antara orang-orang yang memiliki hubungan mahram, sebagaimana dijelaskan dalam Surah An-Nisâ [4]: 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

³⁰ Khalimi, "Dispensasi Nikah dalam Perspektif Maslahah," 158.

³¹ Khalimi, "Dispensasi Nikah dalam Perspektif Maslahah,"

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan, Saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Alquran surah An-Nisâ [4]: 23 di atas sangat jelas dan rinci menjelaskan secara terperinci mengenai berbagai macam mahram. Dari sudut pandang filosofis, hukum yang disyariatkan oleh Allah bertujuan untuk menjaga kesejahteraan manusia sambil juga mencegah kerusakan (*mafsadat*).

Berdasarkan penjelasan di atas, dengan pendekatan kajian fiqh dapat disimpulkan bahwa dispensasi nikah berlaku bagi perempuan yang hamil terlebih dahulu. Hal ini karena Islam tidak mengharamkan pernikahan dua orang yang telah memiliki hubungan di luar nikah (QS. Al-Nûr [4]: 24), dengan syarat keduanya bukan mahram (QS. Al-Nisâ [4]: 23) dan memiliki kemampuan (QS. Al-Nûr [24]: 32). Dispensasi ini biasanya diberlakukan berdasarkan batas usia baligh seseorang, seperti menurut Fiqh Hanafiyyah yang menetapkan ciri balig bagi perempuan sebagai haid atau hamil, minimal berusia 9 tahun. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang menetapkan usia rata-rata balig adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan, serta Imam Malik dan Imam Syafi'i yang menetapkan usia 15 tahun. Mayoritas ulama Islam memperbolehkan perkawinan di bawah usia, tetapi tidak mengizinkan hubungan badan (hubungan intim). Namun, Ibn Hazm memperbolehkan perkawinan bagi anak perempuan yang masih di bawah usia, sementara anak laki-laki yang masih di bawah usia dilarang menikah. Mazhab Syafi'i mensyaratkan adanya maslahat bagi anak laki-laki untuk dapat menikah di bawah usia, Sementara ntuk anak perempuan, ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi, seperti tidak adanya perselisihan antara anak perempuan dengan *wali mujbir*-nya dan calon suaminya, serta kemampuan calon suami untuk memberikan mas kawin yang layak dan sesuai dengan *kafâah*. Pendapat ini ada perbedaan dengan pendapat Ibnu Subrumah, Abū Bakar Al-A'sham dan Utsmān Al- Battī, Lelaki atau perempuan yang masih belia atau muda tidak dapat dinikahkan secara sah..³²

KESIMPULAN

Dalam Islam, menurut pandangan ulama, tidak ada konsep dispensasi nikah karena syarat menikah adalah ketika seseorang telah mencapai baligh dan memiliki akal yang sehat. Namun dari perspektif tujuan Hukum Islam (*maqashid al-shariah*), ada tiga hal mendasar yang

³² Kamarusdiana and Sofia, “Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.”

perlu dipertimbangkan dalam memberikan dispensasi pernikahan bagi anak, antara lain: (1) menjaga keselamatan jiwa anak (*hifzhu an-nafs*): Ini berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap jiwa anak, yang mencakup aspek keamanan, kesehatan, dan keberlangsungan hidup anak. (2) menjaga kelanjutan pendidikan anak (*hifzhu al-aql*): Ini terkait dengan tujuan perlindungan terhadap akal anak, yang menekankan pentingnya pendidikan dan pengembangan intelektual anak untuk memastikan bahwa mereka dapat memahami dan mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupan mereka. (3) menjaga keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*): Ini berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap keturunan, yang melibatkan keberlanjutan garis keturunan dan keberlangsungan generasi mendatang. Pertimbangan terhadap ketiga aspek ini penting dalam menilai kecocokan dan kelayakan pernikahan anak, dengan memastikan bahwa pernikahan tersebut tidak membahayakan keselamatan dan kesejahteraan anak serta keturunannya, serta memastikan kelanjutan pendidikan dan pengembangan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Almahisa, Yopani Selia, and Anggi Agustian. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (April 22, 2021): 27–36. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24>.
- Erwansyah, Tomy. "PROBLEMATIKA PERNIKAHAN DINI DI DESA REJOSARI KECAMATAN PRINGSEWU KABUPATEN PRINGSEWU DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Fadhil, Muhammad, and Zulkarnain Abdurrahman. "Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini Di Binjai Selatan." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 8, no. 2 (June 24, 2023): 311–28. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v8i2.1735>.
- Habibah, Umi. "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, no. 3 (2023): 646–61. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i3.1990>.
- Halilah, Siti. "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Pemberian Izin Pengajuan Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Dan Efek Terhadap Kelangsungan Dan Ketentraman Kehidupan Keluarga Di Masyarakat (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kuala Tungkal)." *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 4, no. 2 (December 25, 2022): 299–324. <https://doi.org/10.31933/jimt.v4i2.1308>.
- Hasanah, Uswatun. "Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Tingkat Perceraian Dini (Studi Kasus Pengadilan Agama Kisaran)." *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL*

- RESEARCH* 1, no. 1 (February 7, 2018): 13–18. <https://doi.org/10.54314/jssr.v1i1.90>.
- Hidayatulloh, Haris, and Miftakhul Janah. “Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (September 27, 2020): 34–61.
- Judiasih, Sonny Dewi, Susilowati Suparto, Anita Afriana, and Deviana Yuanitasari. “DISPENSASI PENGADILAN: TELAHAH PENETAPAN PENGADILAN ATAS PERMOHONAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR.” *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 3, no. 2 (March 10, 2018): 191–203.
- Kamarusdiana, Kamarusdiana, and Ita Sofia. “Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 1 (February 9, 2020): 49–64. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i1.14534>.
- Khalimi, Agus. “Dispensasi Nikah dalam Perspektif Masalahah.” *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (September 27, 2021): 145–62.
- Mukminin, Amir. “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Islam (Telaah QS.An Nur Ayat 32).” *Inisiasi: Jurnal Inovasi Dan Teknologi* 9, no. 2 (2020): 117–24.
- Musyarrafa, Nur Ihdatul, and Subehan Khalik. “BATAS USIA PERNIKAHAN DALAM ISLAM; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2020. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15465>.
- Natsif, Fadli Andi. “Problematisa Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif).” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (December 21, 2018): 175–86. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7101>.
- Rohana, Nada Putri, and Wilda Rahma Nasution. “Dinamika Pemberian Dispensasi Kawin Dibawah Umur Oleh Hakim Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan.” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (July 19, 2023): 163–74. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6448>.
- Roslaili, Yuni, Aisyah Idris, and Emi Suhemi. “Family Law Reform in Indonesia According to the Maqashid Al-Shari’a Perspective (A Case Study of Law No. 16 of 2019).” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 7, no. 2 (September 30, 2021): 183–97. <https://doi.org/10.22373/equality.v7i2.9397>.
- Setiawan, Halim. “PERNIKAHAN USIA DINI MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM.” *Borneo : Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (October 13, 2020): 59–74. <https://doi.org/10.37567/borneo.v3i2.268>.
- Takim, Akbar. “Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.” *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi*, June 30, 2022, 25–44. <https://doi.org/10.59115/almizan.v8i01.69>.

“View of KONTRADIKSI ANTARA DISPENSASI KAWIN DENGAN UPAYA MEMINIMALISIR PERKAWINAN BAWAH UMUR DI INDONESIA.” Accessed March 25, 2024. <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/221/164>.

Wafa, Moh Ali. “Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam.” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 2 (July 5, 2017). <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/6232>.

Yunita, Masna, and Anisa Nabila Az’zahra. “Faktor Penyebab Pernikahan Dini.” *Sakena : Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2021): 12–24.

Zaenuri, Lalu Ahmad, Andri Kurniawan, Universitas Islam, and Negeri Mataram. “KOMUNIKASI DAKWAH DAN PERAN ULAMA DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI DI NUSA TENGGARA BARAT.” *Jurnal Peurawi:Media Kajian Komunikasi Islam* 4, no. 2 (2021): 46.